



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 206/Pid.B/2019/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : MUHAJIR alias JUMADI alias DAENG bin ABDUL RAHMAN
Tempat Lahir : Jakarta
Umur/Tanggal Lahir : 33 Tahun / 14 Maret 1986
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Angkasa Gg. Sawo Rt.021 Rw.005 Kelurahan Syamsuddin Noor Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 April 2019;

Terdakwa MUHAJIR alias JUMADI alias DAENG bin ABDUL RAHMAN ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 April 2019 sampai dengan tanggal 29 April 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2019 sampai dengan tanggal 8 Juni 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 28 Mei 2019 sampai dengan tanggal 16 Juni 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2019 sampai dengan tanggal 13 Juli 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2019 sampai dengan tanggal 11 September 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 14 Juni 2019 Nomor 206/Pid.B/2019/PN.Bjb tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
 - Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 14 Juni 2019 Nomor 206/Pen.Pid/2019/PN.Bjb tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat – surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banjarbaru yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 206/Pid.B/2019/PN Bjb

R



1. Menyatakan Terdakwa MUHAJIR Als JUMADI Als DAENG Bin ABDUL RAHMAN bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan atas diri para terdakwa;
2. Menjatuhkan hukuman kepada terdakwa MUHAJIR Als JUMADI Als DAENG Bin ABDUL RAHMAN berupa pidana penjara selama 5 (lima) Bulan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB No. : L- 07234601 sepeda motor Merk Honda model Scooter tahun pembuatan 2015 warna putih merah Nomor Polisi DA 6707 PAV Nomor Rangka MH1JFW11FK207870 Nomor Mesin JFW1E1208355 a.n. ZAINAL ILMI
 - 1 (satu) buah anak kunci sepeda motor Q751.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda model Scooter tahun pembuatan 2015 warna putih merah Nomor Polisi DA 6707 PAV Nomor Rangka MH1JFW11FK207870 Nomor Mesin JFW1E1208355._

Dikembalikan Kepada saksi ZAINAL ILMI Bin H USMAN

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki type FU 150 SCD2 warna hitam tahun pembuatan 2014 Nomor Polisi 4461 WN Nomor Rangka MH8BG41EAEJ-339315 Nomor Mesin G427-ID339155 berikut STNKnya a.n. FITRIYANI

Dikembalikan kepada Terdakwa

4. menyatakan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari, oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (*replik*) terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan tanggapan Terdakwa (*duplik*) terhadap *replik* Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan tanggal 12 Juni 2019 dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa MUHAJIR Als JUMADI Als DAENG Bin ABDUL RAHMAN pada hari Rabu tanggal 03 April 2019 sekitar pukul 14.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan April tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2019 bertempat di halaman kantor Sriwijaya Air Komplek Perumahan Bandar Udara Syamsuddin Noor Banjarmasin Jl. Angkasa Rt.036 Rw.008 kelurahan Syamsuddin Noor Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru atau disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk scoopy Nomor Polisi DA 6707 PAV warna hitam putih dengan nomor rangka MH1JFW116FK207870 Nomor mesin JFW1E-12088355 yang seluruhnya merupakan milik saksi ZAINAL ILMI, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Berawal pada waktu dan tempat diatas, terdakwa yang merupakan pernah bekerja di PT.Lion air sebagai petugas kebersihan bermula pada tanggal 05 Desember 2018 sekitar jam 10.00 wita melihat anak kunci sepeda motor merk scoopy Nomor Polisi DA 6707 PAV warna hitam putih dengan nomor rangka MH1JFW116FK207870 Nomor mesin JFW1E-12088355 milik saksi ZAINAL ILMI yang tertinggal di parkir Halaman Sriwijaya Air Jl. Angkasa Rt.036 Rw.008 kelurahan Syamsuddin Noor Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru yang masih menempel di lubang kunci sepeda motor tersebut lalu ketika situasi sudah aman terdakwa mengambil anak kunci tersebut dengan tujuan agar nanti dengan mudah mengambil sepeda motor merk scoopy Nomor Polisi DA 6707 PAV warna hitam putih dengan nomor rangka MH1JFW116FK207870 Nomor mesin JFW1E-12088355 milik saksi ZAINAL ILMI tersebut selanjutnya sambil menunggu waktu yang sangat aman dan memungkinkan untuk mengambil sepeda motor milik saksi ZAINAL ILMI tersebut dikarenakan terdakwa memperhitungkan lokasi bandara banyak yang kenal hingga akhirnya beberapa bulan kemudian ketika terdakwa yang ada keperluan lain di kawasan bandara Syamsuddin Noor Banjarmasin yang mana pada saat itu terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah sepeda motor Suzuki Type FU 150 SCD2 warna hitam di antar saksi Muhammad Faisal yang merupakan keponakan dari terdakwa disaat yang bersamaan terdakwa melihat sepeda motor milik saksi ZAINAL ILMI tersebut terparkir di halaman Parkiran Sriwijaya lalu dengan cara perlahan mendekati sepeda motor tersebut lalu dengan cara menaiki sepeda motor tersebut lalu

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 206/Pid.B/2019/PN Bjb

R

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukan anak kunci kelubang kunci sepeda motor hingga membuat sepeda motor tersebut hidup kemudian tanpa seijin atau sepengetahuan saksi ZAINAL ILMI membawa sepeda motor tersebut pergi meninggalkan lokasi kejadian bersama saksi Muhammad Faisal.

- Bahwa selanjutnya atas kejadian tersebut saksi ZAINAL ILMI melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Banjarbaru Barat dan atas laporan tersebut saksi Deny Rahman bersama anggota lainnya yang melakukan olah tempat kejadian perkara dimana didapat didalam CCTV yang ada didalam komplek Bandara terlihat terdakwa berboncengan dengan saksi Muhammad Faisal memasuki komplek bandara dan setelah keluar dari komplek bandara terdakwa terlihat mengenderai sepeda motor merk scoopy Nomor Polisi DA 6707 PAV warna hitam putih dengan nomor rangka MH1JFW116FK207870 Nomor mesin JFW1E-12088355 milik saksi ZAINAL ILMI, hingga kemudian setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa lalu dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti sepeda motor merk scoopy Nomor Polisi DA 6707 PAV warna hitam putih dengan nomor rangka MH1JFW116FK207870 Nomor mesin JFW1E-12088355 milik saksi ZAINAL ILMI
- Akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar (±)Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud dan arti dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi, masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi ZAINAL ILMI Bin H USMAN:

- Bahwa pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenarnya dan saksi mengerti sebab ditangkap dan dimintai keterangan oleh pihak kepolisian saat ini yaitu sehubungan dengan adanya sepeda motor milik saksi yang hilang diambil oleh orang lain tanpa izin;
- Bahwa hal tersebut saksi ketahui pada hari Rabu tanggal 03 April 2019 sekitar jam 15.30 Wita;
- Bahwa adapun tempat kejadiannya di halaman kantor Sriwijaya Air Komplek Bandar Udara Syamsudin Noor di Jl. Angkasa RT. 036 RW. 008 Kel. Syamsudin Noor Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru;

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 206/Pid.B/2019/PN Bjb

R

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk sepeda motor milik saksi yang hilang adalah sepeda motor Honda Scoopy nomor Polisi DA 6707 PAV, warna hitam putih, tahun pembuatan 2015 nomor rangka MH1JFW116FK207870, nomor mesin JFW1E-1208355, BPKB atas nama ZAINAL ILMI;
- Bahwa sepeda motor tersebut saksi beli pada tahun 2015 dengan cara kredit selama 17 bulan di Pembiayaan FIF dan saat ini sudah lunas;
- Bahwa untuk orang yang telah mengambil sepeda motor milik saksi tersebut saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa terakhir melihat sepeda motor tersebut masih ada pada hari Rabu tanggal 03 April 2019 sekitar jam 11.40 Wita yang mana saat itu saksi parkir di halaman kantor Sriwijaya Air kemudian saksi tinggal kerja;
- Bahwa saksi bekerja di Kokapura Angkasa Pura I Banjarmasin Bandar Udara Sjamsudin Noor yang mana di tempat tersebut saksi bekerja di bagian Lost & Found atau bagian pelaporan kehilangan barang penumpang pesawat;
- Bahwa tempat tersebut adalah lahan yang cukup lapang, karena kantor lebih dekat dengan terminal tempat saksi bekerja maka saksi dan kebanyakan karyawan lainnya memarkirkan sepeda motor di tempat tersebut meskipun bukan tempat parkir resmi. Ketika saksi memarkirkan sepeda motor milik saksi tersebut saksi mengunci stang (pengaman) dan lubang kunci juga saksi tutup;
- Bahwa sebagaimana saksi ceritakan di atas pada hari Rabu tanggal 03 April 2019 sekitar jam 11.40 Wita saksi memarkirkan kendaraan di halaman kantor Sriwijaya Air kemudian saksi tinggal kerja;
- Bahwa pada sekitar jam 15.30 Wita setelah selesai bekerja dan berniat untuk pulang, saat sampai di halaman kantor Sriwijaya Air tempat saksi memarkirkan sepeda motor, saksi terkejut karena sepeda motor milik saksi tidak ada / hilang;
- Bahwa saksi mencari disekitar tempat saksi memarkirkan sebelumnya barangkali ada yang memindah dan bertanya kepada orang yang berada disekitar tempat tersebut namun mereka tidak tahu dan saksi tidak menemukan sepeda motor milik saya. Saksi juga bertanya sekaligus memberitahukan akan hal tersebut kepada teman saksi ADAN, yang kemudian tidak lama ia datang dan bersama – sama kami mencoba mencarinya, namun tidak juga berhasil kami temukan. Hingga kemudian kami melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Banjarbaru Barat;
- Bahwa kaca spion saksi bengkokkan ke bawah sehingga kelihatan rendah / rata dengan stang, di atas stang sebelah kiri saksi pasang lampu

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 206/Pid.B/2019/PN Bjb

R

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



variasi, bok sebelah kiri ada pecah dan distang saksiberi variasi pengaman hand guard;

- Bahwa BPKB sepeda motor yang diperlihatkan tersebut adalah BPKB milik saksi yang merupakan bukti kepemilikan atas sepeda motor milik saksi yang dilaporkan telah hilang diambil oleh orang lain tanpa izin;
- Bahwa pada bulan Desember 2018 saksi kehilangan kunci asli sepeda motor tersebut dan sampai saat ini tidak ketemu;
- Bahwa saksi kenal dengan MUHAJIR sekitar ± 2 (dua) tahunan sejak saksi bekerja di lingkup Kokapura Angkasa Pura I Bandara Samsudin Noor, karena berada di satu lokasi meskipun beda perusahaan karena yang bersangkutan bekerja di maskapai Lion Air dan sepengetahuan saksi ia sebagai cleaning service atau petugas kebersihan pada kantor maskapai dimaksud sehingga tidak jarang saksisering bertemu dengan laki – laki tersebut. Akan tetapi sekitar ± 4 (empat) bulan yang lalu ia jarang terlihat dan menurut informasi ia sudah resign;
- Bahwa pada bulan Desember 2018 hari, tanggal lupa saksi memang ada kehilangan anak kunci sepeda motor milik saksi, namun hal tersebut tidak saksi anggap serius saksi mengira hanya hilang biasa dan karena ada kunci pengganti maka saksi tidak terlalu mempersoalkan;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya;

2. Saksi REZA RAMADHAN Als ADAN Bin HAMLAN:

- Bahwa pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenarnya dan saksi mengerti sebab ditangkap dan dimintai keterangan oleh pihak kepolisian saat ini yaitu sehubungan dengan adanya barang milik teman saksi yang hilang diambil oleh orang lain tanpa izin;
- Bahwa teman saksi tersebut adalah seorang laki - laki yang bernama ZAINAL ILMI atau biasa saksi memanggilnya ILMI, dengannya saksi hanya sebatas mengenal karena satu tempat kerja namun dengannya saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa kami bekerja di Kokapura PT. Angkasa Pura I Banjarmasin - Bandar Udara Samsudin Noor di Banjarbaru, di tempat tersebut saksibekerja sebagai salah satu petugas AVSEC (Aviation Security) sedangkan teman saksi ILMI bekerja / bertugas di bagian Lost & Found tempat pelaporan kehilangan barang penumpang pesawat. Di tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut saksibekerja sejak sekitar \pm 2 (dua) tahun yang lalu dan sejak itulah saksi mengenal ILMI;

- Saksi menerangkan bahwa untuk barang milik ILMI yang hilang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy nomor Polisi DA 6707 PAV, warna hitam putih, tahun pembuatan 2015 nomor rangka MH1JFW116FK207870, nomor mesin JFW1E-1208355;
- Bahwa saksi mengetahuinya pada hari Rabu tanggal 03 April 2019 sekira jam 15.45 Wita di di halaman kantor Sriwijaya Air Komplek Bandar Udara Syamsudin Noor di Jl. Angkasa RT. 036 RW. 008 Kel. Syamsudin Noor Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru;
- Bahwa pada saat kejadian karena saksisedang off / libur saksisedang berada di rumah saksi alamat tersebut di atas;
- Bahwa saksi mengetahuinya setelah ILMI ada menghubungi saksi melalui Chat WhatsApp dan telfon, yang mana ia ada memberitahukan kepada saksi bahwa sepeda motor miliknya hilang;
- Bahwa saksi langsung menuju lokasi atau tempat dimana ILMI menyampaikan sepeda motor miliknya telah hilang. Saat tiba di lokasi ILMI nampak tengah panik dan berada di pos keamanan bandara. Setelah mendapat penjelasa darinya kami berupaya mencari akan tetapi tidak membuahkan hasil;
- Bahwa berdasarkan penyampaian ILMI kepada saksi, sepeda motor miliknya tersebut di parkir di halaman kantor Sriwijaya Air sebagaimana TKP tersebut di atas dan masih menurutnya sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci stang dan lubang kunci juga ditutup;
- Bahwa memang lokasi tersebut bukan merupakan tempat parkir resmi, akan tetapi karena lokasi tersebut lapang dan tidak digunakan aktivitas maka oleh para karyawan sering digunakan untuk parkir sepeda motor;
- Bahwa BPKB sepeda motor yang diperlihatkan tersebut adalah BPKB milik ILMI teman saksi yang merupakan bukti kepemilikan atas sepeda motor miliknya yang dilaporkan telah hilang diambil oleh orang lain tanpa izin;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa yang ternyata adalah orang yang telah mengambil sepeda motor milik teman saksi ILMI saksi memang sudah cukup lama mengenalnya, karena kami satu tempat kerja di Bandara Samsudin Noor meskipun antara kami berbeda atap induk perusahaan. Dimana saksibidang keamanan bandara (AVSEC)



sedangkan ia bekerja di Lion Air sebagai petugas kebersihan (cleaning service);

- Bahwa memang pada sekitar bulan Desember 2018 ILMI ada kehilangan anak kunci sepeda motor, akan tetapi hal tersebut tidak dianggap serius karena dikira hanya hilang biasa / tercecer dan ada kunci cadangan / pengganti;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya;

3. Saksi DENI RAHMAN Bin WAHYUDIN (Alm):

- Bahwa pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenarnya dan saksi mengerti dimintai keterangan oleh pihak kepolisian saat ini yaitu sehubungan dengan adanya saksidan rekan yang telah melakukan penangkapan terhadap orang yang diduga telah mengambil barang milik orang lain tanpa izin;
- Bahwa orang yang berhasil kami tangkap serta amankan karena di duga telah mengambil barang milik orang lain tanpa izin tersebut adalah seorang laki – laki yang saksi ketahui bernama MUHAJIR;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa kami lakukan pada hari Selasa tanggal 09 April 2019 sekira jam 15.00 Wita di sebuah rumah di Jl. Perumnas Asabri RT. 44 RW. 09 Kel. Syamsudin Noor Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru;
- Bahwa dasar atau latar belakang penangkapan terhadap kedua laki – laki tersebut adalah laporan pengaduan yang diterima oleh Pihak Polsek Banjarbaru Barat dari seorang laki – laki yang mengaku bernama ZAINIL ILMI. Yangmana dalam laporan pengaduannya dijelaskan bahwa sepeda motor miliknya telah hilang dan berdasarkan hasil penyelidikan saksidan rekan lakukan mengarah kepada MUHAJIR sebagai pelakunya. Hingga kemudian kami lakukan upaya hukum berupa penangkapan terhadap dirinya;
- Bahwa berdasarkan laporan yang diterima untuk sepeda motor yang hilang adalah merk Honda Model Scooter tahun 2015 warna putih merah Nomor Polisi DA 6707 PAV Nomor Rangka MH1JFW11FK207870 Nomor Mesin JFW1E1208355;
- Bahwa berdasarkan keterangan pelapor dalam hal ini ZAINAL ILMI peristiwa tersebut diketahui pada hari Rabu tanggal 03 April 2019 sekira jam 15.30 Wita di halaman kantor Sriwijaya Air Jl. Angkasa RT. 036 RW. 008 Kel. Syamsudin Noor Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diperoleh keterangan bahwa saat kejadian pelapor sedang bekerja sebagai Karyawan Swasta di Kokapura Angkasa Pura I Bandara Sjamsudin Noor, lokasi tersebut di atas adalah tempat yang biasa ia dan karyawan lainnya memarkirkan sepeda motor jika di tinggal bekerja. Selain itu diperoleh keterangan juga bahwa ketika sepeda motor diparkirkan dalam keadaan kunci stang dan lubang kunci ditutup;
- Bahwa setelah laporan diterima Pihak Polsek Banjarbaru Barat tempat saksibekerja (dinas), saksidan rekan melakukan penyelidikan dengan mendatangi TKP guna melakukan observasi dan wawancara terhadap orang – orang disekitar. Selain itu kami juga terus mencari informasi dari para informan – informan, seiring berjalannya penyelidikan yang kami lakukan, kami ada mendapat informasi sepeda motor yang dilaporkan hilang tersebut ada terlihat di seputaran Landasan Ulin yang sedang dikendarai oleh seorang laki – laki. Kami kemudian mendalami informasi tersebut yang diperoleh juga informasi tentang perawakan orang yang telah membawa sepeda motor dimaksud dimana orang tersebut adalah orang yang berdomisili di daerah Landasan Ulin. Terkait perawakan dan ciri – ciri yang disebutkan tersebut mengarah kepada seseorang yang saksiketahui bernama MUHAJIR. Kami mencoba mencari tahu keberadaannya, hingga kemudian kami ketahu MUHAJIR sedang berada di sebuah rumah di Komplek Asabri rumah saudaranya. Saat bertemu dengannya seolah Terdakwa sudah ketakutan sendiri, ketika kami tanya terkait peristiwa hilangnya sepeda motor di Komplek Bandara ia langsung mengakui bahwa ia yang telah mengambilnya dan langsung menunjukkan sepeda motor dimaksud yang disembunyikan di dalam sebuah gudang rumah tersebut, Setelah kami cek identitas sepeda motor tersebut ternyata benar sepeda motor yang dilaporkan hilang oleh pelapor ZAINAL ILMI. Selanjutnya kami membawa MUHAJIR dan sepeda motor yang diambilnya tanpa izin serta sepeda motor miliknya yang berdasar keterangan digunakan sebagai sarana kejahatannya ke Polsek Banjarbaru Barat;
- Bahwa hal tersebut dibenarkan oleh MUHAJIR bahwa sepeda motor sebelumnya dalam keadaan dikunci stang dan lubang kunciannya ditutup, akan tetapi hal tersebut bukan menjadi masalah baginya karena sebelumnya MUHAJIR telah megambil anak kunci sepeda motor tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak kunci tersebut diambil pada awal bulan Desember 2018 ketika sepeda motor di parkir di TKP yangmana waktu itu anak kunci tersebut tertinggal atau menempel di lubang kuncian sepeda motor;
- Bahwa sepeda motor lain yaitu Sepeda motor Suzuki Satria F yang merupakan milik MUHAJIR, sepeda motor tersebut digunakan olehnya untuk menuju sekitaran TKP guna mengambil sepeda motor tanpa izin milik ZAINAL ILMI dengan diantarkan oleh ponakannya;
- Bahwa ponakannya tersebut mengaku bernama MUHAMMAD FAISAL, menurut pengakuan yang bersangkutan ia sama sekali tidak mengetahui bahwa pamannya bermaksud mengambil barang milik orang lain berupa sepeda motor tanpa izin. Karena waktu itu ia hanya diminta untuk mengantarkan ke Bandara untuk mengambil uang di tempat teman pamannya. Akan tetapi ternyata malah sepeda motor yang dibawa oleh pamannya. Saat ditanya oleh keponakannya tersebut, MUHAJIR mengaku bahwa sepeda motor tersebut sepeda motor gadaian. Hal tersebut juga dibenarkan oleh MUHAJIR sendiri;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa MUHAJIR alias JUMADI alias DAENG bin ABDUL RAHMAN, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenarnya dan tersangka mengerti sebab diperiksa dan dimintai keterangan mengerti ditangkap kemudian diperiksa oleh petugas kepolisian saat sekarang ini sehubungan dengan adanya Terdakwa melakukan aksi kejahatan dengan sengaja mengambil sesuatu barang milik orang lain tanpa izin, dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hak;
- BahwaTerdakwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah dihukum maupun terlibat dalam perkara pidana lainnya;
- Bahwa waktu Terdakwa melakukan aksi kejahatan dengan sengaja mengambil sesuatu barang milik orang lain tanpa izin dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hak pada hari Rabu tanggal 03 April 2019 sekitar jam 14.00 Wita;
- Bahwa tempat Terdakwa melakukan aksi kejahatan dengan sengaja mengambil sesuatu barang milik orang lain tanpa izin dengan maksud

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 206/Pid.B/2019/PN Bjb

R

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hak di halaman kantor Sriwijaya Air alamat Komplek Perumahan Bandar Udara Syamsudin Noor Banjarmasin alamat Jl. Angkasa RT. 036 RW. 008 Kel. Syamsudin Noor Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru;

- Bahwa sesuatu barang milik orang lain yang dengan sengaja Terdakwa ambil tanpa izin dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hak berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda (Scoopy) model Scooter nomor Polisi DA 6707 PAV, warna hitam putih dan kemudian tersangkaketahui tahun pembuatan 2015 nomor rangka MH1JFW116FK207870, nomor mesin JFW1E-1208355;
- Bahwa untuk menghambil tanpa izin 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda (Scoopy) Terdakwa melakukannya sendiri saja;
- Bahwa sebagian atau seluruhnya sepeda motor Merk Honda (Scoopy) yang Terdakwa ambil tanpa izin tersebut bukan milik Terdakwa, sepeda motor tersebut milik orang lain;
- Bahwa pemiliki sepeda motor Merk Honda (Scoopy) yang dengan sengaja Terdakwa ambil tanpa izin tersebut adalah yang Terdakwa kenal atau biasa Terdakwa dan orang - orang memanggilnya ILMI;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan ILMI hanyalah sebatas mengenal dan berteman saja tidak ada hubungan keluarga, sehingga kenal dan berteman dengannya karena kami pernah satu tempat kerja di Bandara Sjamsudin Noor. Yangmana waktu itu tersangkabekerja di PT. Lion Air sebagai petugas kebersihan (cleaning service), sedangkan ILMI bekerja di PT. Kokapura sebagi lost & font atau pelaporan barang bagasi penumpang yang hilang. Karena masih di lingkup bandara kami sering ketemu sehingga saling kenal;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Lion Air Bandara Sjamsudin Noor sejak sekitar tahun 2010, hingga kemudian sekitar tahun 2016 Terdakwa ketahui ILMI mulai kerja di Kokapura. Karena sering bertemu maka kami saling kenal dan berteman. Akan tetapi pada akhir tahun 2018 di bulan Desember tersangkadiberhentikan oleh pihak PT. Lion Air dan sampai sekarang Terdakwa tidak kerja PT. Lion Air tersebut;
- Bahwa ketika Terdakwa ambil sepeda motor Merk Honda (Scoopy) tersebut di parkir di halaman kantor PT. Sriwijaya Air di Komplek Bandar Udara Syamsudin Noor Banjarmasin alamat Jl. Angkasa RT. 036 RW. 008 Kel. Syamsudin Noor Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru. Ketika diparkir sepeda motor tersebut dalam keadaan dikunci stang dan lobang kucian juga ditutup;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena sebelumnya Terdakwa telah menguasai anak kunci dari sepeda motor milik ILMI maka dengan mudah sepeda motor tersebut Terdakwa ambil meskipun dikunci stang dan lubang kunciannya ditutup;
- Bahwa Terdakwa bisa menguasai anak kunci (kunci kontak) karena tanpa seizin dan sepengetahuannya tersangkamelihat mengambilnya;
- Bahwa seingat Terdakwa anak kunci tersebut Terdakwa ambil pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2018 sekira jam 10.00 Wita di halaman Sriwijaya Air alamat Komplek Perumahan Bandar Udara Syamsudin Noor Banjarmasin alamat Jl. Angkasa RT. 036 RW. 008 Kel. Syamsudin Noor Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru. Sehingga Terdakwa ingat waktu kapan mengambil anak kunci tersebut karena bertepatan saat Terdakwa mengambil gaji bulanan;
- Bahwa sebelum Terdakwa ambil anak kunci tersebut tertinggal (masih menempel di lubang kontak sepeda motor) yangamana sepeda motornya parkir di TKP tersebut di atas;
- Bahwa mulanya saat Terdakwa melihat anak kunci tersebut menempel di lubang kunciannya timbul niat untuk mengambil sepeda motor tersebut, akan tetapi karena situasi cukup ramai maka Terdakwa urungkan niat Terdakwa dan Terdakwa hanya mengambil anak kunci tersebut. Anak kunci tersebut Terdakwa ambil dengan maksud agar dikemudian hari jika ada kesempatan untuk mengambil sepeda motor, maka dengan anak kunci yang telah Terdakwa ambil niatan Terdakwa tersebut bisa terlaksana dengan mudah;
- Bahwa yang sedang Terdakwa lakukan waktu itu adalah memarkirkan sepeda motor milik Terdakwa yang berdekatan dengan sepeda motor ILMI, saat itulah tersangkamelihat anak kunci sepeda motor milik ILMI menempel di lubang kunciannya. Saat Terdakwa lihat situasi sekitar cukup ramai maka Terdakwa mengambilnya kemudian Terdakwa meneruskan tujuan awal Terdakwa yaitu mengambil gaji melalui ATM BCA di counter ATM Bandara;
- Bahwa anak kunci tersebut Terdakwa simpan sambil menunggu waktu yang sangat aman dan memungkinkan untuk Terdakwa mengambil sepeda motor milik ILMI, pertimbangan karena di lokasi bandara banyak yang kenal sehingga Terdakwa sangat memperhitungan agar tidak diketahui orang. Hingga kemudian saat mendatangi teman tersangkadi bandara melihat sepeda motor milik ILMI, saat itulah timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik ILMI;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 206/Pid.B/2019/PN Bjb

R

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendatangi teman Terdakwa tersebut untuk mengambil uang dari penumpang yang biasanya Terdakwa layani untuk melakukan chek in, karena Terdakwa sudah tidak bekerja di bandara dan penumpang tersebut masih meminta jasa Terdakwa maka Terdakwa serahkan kepada teman Terdakwa yangmana upah atau jasa nya kami bagi dua dengan teman Terdakwa. Waktu Terdakwa menunggu teman Terdakwa diparkiran ternyata teman Terdakwa masih sibuk dengan pekerjaannya sehingga belum bisa menemui Terdakwa. Saat Terdakwa menunggu diparkiran kantor Sriwijaya Air Terdakwa melihat sepeda motor milik ILMI dan timbullah niatan untuk mengambilnya;
- Bahwa karena anak kunci sepeda motor milik ILMI Terdakwa simpan di rumah kakak ipar Terdakwa, maka Terdakwa berniat untuk mengambilnya sambil menunggu teman Terdakwa. Saat berada di rumah kakak ipar Terdakwa, Terdakwa mendapat kabar bahwa teman Terdakwa tersebut telah menunggu Terdakwa di kantor lion air untuk menyerahkan duit jatah pada saya. Saya bergegas menuju lokasi dengan meminta keponakan saya untuk mengantarkannya, sampailah di pinggir jalan Angkasa, Terdakwa turun dan keponakan Terdakwa memintanya untuk menunggu di SPBU Lanadsan Ulin. Terdakwa berjalan mendatangi teman Terdakwa yang berjarak \pm 100 meteran dan bertemu dengannya diberilah Terdakwa sejumlah uang olehnya. Setelah ia memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa, ia langsung pergi meninggalkan Terdakwa menuju terminal. Waktu Terdakwa perhatikan keadaan sekitar cukup sepi, perlahan Terdakwa amendekati sepeda motor milik ILMI kemudian Terdakwa buka tutup kuncian dengan anak kunci selanjutnya Terdakwa masukkan anak kunci ke lubang kuncian dan memutarnya hingga posisi ON lampu menyala hijau. Terdakwa tekan tombol starter dan mesin menyala, langsung tersangkabawa kabur sepeda motor tersebut;
- Bahwa keponakan Terdakwa tersebut tidak mengetahui jika Terdakwa minta diantar olehnya untuk mengambil sepeda motor milik ILMI, karena waktu itu Terdakwa bilang kepadanya untuk mengambil uang di bandara;
- Bahwa saat kami berada di rumah kakak ipar Terdakwa yang mana kami saat itu sedang santap makan siang. Terdakwa mendapat kabar dari teman Terdakwa bahwa ia menunggu Terdakwa untuk menyerahkan uang, Terdakwa langsung bilang kepada keponakan tersangkadengan mengatakan " SAL ANTARKAN AKU KE BANDARA " ia bertanya kepada Terdakwa " NGAPAIN BANG KE BANDARA? " yang kemudian dijawab

R

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 206/Pid.B/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

olehnya “ *NGAMBIL DUIT* “. Dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa kami berboncengan menuju Bandara;

- Bahwa sebagaimana telah Terdakwa jelaskan sebelumnya kami berhenti di pinggir jalan angkasa depan Bandara, Terdakwa menyuruh ISAL untuk menunggu di SPBU Landasan Ulin dan Terdakwa berjalan menemui teman Terdakwa untuk mengambil uang kemudian mengambil sepeda motor milik ILMI;
- Bahwa maksud Terdakwa agar tidak diketahui oleh orang lain, karena waktu itu langsung mau berangkat ke tempat kerja penggalangan export ikan milik kakak ipar tersangkadi Jorong Kab. Tanah laut sebab posisi SPBU searah atau sejalur ke tempat kerja;
- Bahwa saat itu Terdakwa langsung membawanya keluar Bandara menuju SPBU tempat ISAL menunggu saya. Yang kemudian Terdakwa bertemu ISAL kembali, ketika bertemu dan melihat Terdakwa mengendarai sepeda motor ISAL bertanya kepada Terdakwa ‘*BANG INI MOTOR SIAPA?*’ “Terdakwa jawab’ *MOTOR GADAIAN*” iapun tidak banyak bertanya lagi. Karena ISAL kurang begitu menguasai sepeda motor Terdakwa, maka kami bertukar motor dan selanjutnya kami menuju tempat kerja di Jorong Kab. Tanah Laut;

Sehari berada di Jorong Terdakwa memutuskan untuk pulang dengan membawa sepeda motor Suzuki satria F milik Terdakwa, sedangkan sepeda motor ILMI Terdakwa tinggal dan Terdakwa titipkan kepada ISAL serta menitip pesan kepada ISAL dengan mengatakan ‘*SAL AKU MAU PULANG DULU, INI KUNCI MOTOR PAKAI YANG BENER JANGAN DI OPER – OPER KE YANG LAIN*’. Beberapa hari Terdakwa di Landasan Ulin, Terdakwa dihubungi oleh kakak ipar Terdakwa untuk datang ke Jorong lagi dengan membawa mobil miliknya yang terparkir di rumahnya. Sempat dua harian Terdakwa kerja Terdakwa pulang ke Landasan Ulin dengan membawa sepeda motor Scoopy milik ILMI. Dalam perjalanan menuju Landasan Ulin Terdakwa ada melepas plat nomor Polisi bagian depan yang kemudian Terdakwa simpan di bagasi sepeda motor tersebut. Adapun maksud hal tersebut agar ketika masuk daerah landasan Ulin tidak diketahui oleh orang lain yang sepeda motor milik ILMI tersebut. Sempailah Terdakwa di rumah kakak ipar Terdakwa, motor tersebut Terdakwa bersihkan kemudian Terdakwa masukkan ke dalam gudang di rumah kakak ipar Terdakwa;

Setelah Terdakwa simpan atau sembunyikan di gudang rumah kakak ipar tersangkabeberapa jam kemudian saat Terdakwa sedang tidur datanglah beberapa orang laki – laki yang salah satu diantaranya Terdakwa ketahui



bernama DENI yang merupakan petugas Kepolisian mencari saya. Ketika bertemu dengan Terdakwa DENI langsung menanyakan kepada Terdakwa seolah sudah mengetahui bahwa Terdakwa yang telah mengambil sepeda motor milik ILMI. Sayapun tidak dapat berbuat banyak Terdakwa akui perbutan Terdakwa dan Terdakwa tunjukkan sepeda motor milik ILMI yang Terdakwa sembunyikan di dalam gudang rumah kakak ipar saya. Selanjutnya Terdakwa berikut sepeda motor milik ILMI yang Terdakwa ambil dan sepeda motor milik Terdakwa sendiri yang Terdakwa jadikan sarana dibawa ke Polsek Banjbaru Barat;

- Bahwa Terdakwa sembunyikan di gudang rumah kakak ipar Terdakwa karena di rumah tersebut sepi dikarenakan kakak ipar Terdakwa dan istrinya kebanyakan tinggal di Jorong. Dalam kesehariannya hanya ada anak - anaknya itupun jika siang ga ada di rumah karena sibuk kuliah. Selain tu jika tersangkabawa pulang ke rumah pasti menimbulkan banyak pertanyaan dari istri tersangkadi tambah di depan rumah tersangkaada rumah yang dikontrak oleh seorang pegawai Lion air yang tersangkaketahui ia berteman dengan ILMI. Tersangkakhawatir ia mengetahui sepeda motor ILMI ada di tempat tersangkakemudian menyampaikan kepada ILMI.
- Terdakwa menerangkan bahwa saat petugas datang kemudian menangkap saya, di rumah tersbeut hanya ada Terdakwa sendiri;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan aksi kejahatan dengan sengaja mengambil tanpa izin 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda (Scoopy) milik ILMI adalah untuk tersangkamiliki dan Terdakwa pakai untuk alat transportasi sehari - hari, karena sepeda motor milik Terdakwa rusak - rusak dan untuk membeli Terdakwa tidak ada kemampuan;
- Bahwa BPKB yang diperlihatkan Terdakwa tidak mengetahuinya, sedangkan anak kunci adalah anak kunci sepeda motor milik ILMI yang sebelumnya Terdakwa ambil dengan sarana sepeda motor Suzuki satria F milik Terdakwa yang diperlihatkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan (Ade Charge);

Menimbang, bahwa selain menghadirkan Saksi-Saksi, dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga formil dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) buah BPKB No. : L- 07234601 sepeda motor Merk Honda model Scooter tahun pembuatan 2015 warna putih merah Nomor Polisi DA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6707 PAV Nomor Rangka MH1JFW11FK207870 Nomor Mesin JFW1E1208355 a.n. ZAINAL ILMI

- 1 (satu) buah anak kunci sepeda motor Q751.
- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda model Scooter tahun pembuatan 2015 warna putih merah Nomor Polisi DA 6707 PAV Nomor Rangka MH1JFW11FK207870 Nomor Mesin JFW1E1208355.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki type FU 150 SCD2 warna hitam tahun pembuatan 2014 Nomor Polisi 4461 WN Nomor Rangka MH8BG41EAEJ-339315 Nomor Mesin G427-ID339155 berikut STNKnya a.n. FITRIYANI

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya sepanjang satu sama lainnya saling bersamaan dan bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum atas perkara ini sebagai berikut:

- ❖ Bahwa Terdakwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah dihukum maupun terlibat dalam perkara pidana lainnya;
- ❖ Bahwa waktu Terdakwa melakukan aksi kejahatan dengan sengaja mengambil sesuatu barang milik orang lain tanpa izin dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hak pada hari Rabu tanggal 03 April 2019 sekitar jam 14.00 Wita;
- ❖ Bahwa tempat Terdakwa melakukan aksi kejahatan dengan sengaja mengambil sesuatu barang milik orang lain tanpa izin dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hak di halaman kantor Sriwijaya Air alamat Komplek Perumahan Bandar Udara Syamsudin Noor Banjarmasin alamat Jl. Angkasa RT. 036 RW. 008 Kel. Syamsudin Noor Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru;
- ❖ Bahwa sesuatu barang milik orang lain yang dengan sengaja Terdakwa ambil tanpa izin dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hak berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda (Scoopy) model Scooter nomor Polisi DA 6707 PAV, warna hitam putih dan kemudian tersangkaketahui tahun pembuatan 2015 nomor rangka MH1JFW116FK207870, nomor mesin JFW1E-1208355;
- ❖ Bahwa untuk menghambil tanpa izin 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda (Scoopy) Terdakwa melakukannya sendiri saja;
- ❖ Bahwa sebagian atau seluruhnya sepeda motor Merk Honda (Scoopy) yang Terdakwa ambil tanpa izin tersebut bukan milik Terdakwa, sepeda motor tersebut milik orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa pemilik sepeda motor Merk Honda (Scoopy) yang dengan sengaja Terdakwa ambil tanpa izin tersebut adalah yang Terdakwa kenal atau biasa Terdakwa dan orang - orang memangginya ILMI;
- ❖ Bahwa hubungan Terdakwa dengan ILMI hanyalah sebatas mengenal dan berteman saja tidak ada hubungan keluarga, sehingga kenal dan berteman dengannya karena kami pernah satu tempat kerja di Bandara Sjamsudin Noor. Yangmana waktu itu tersangkabekerja di PT. Lion Air sebagai petugas kebersihan (cleaning service), sedangkan ILMI bekerja di PT. Kokapura sebagi lost & font atau pelaporan barang bagasi penumpang yang hilang. Karena masih di lingkup bandara kami sering ketemu sehingga saling kenal;
- ❖ Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Lion Air Bandara Sjamsudin Noor sejak sekitar tahun 2010, hingga kemudian sekitar tahun 2016 Terdakwa ketahui ILMI mulai kerja di Kokapura. Karena sering bertemu maka kami saling kenal dan berteman. Akan tetapi pada akhir tahun 2018 di bulan Desember tersangkadiberhentikan oleh pihak PT. Lion Air dan sampai sekarang Terdakwa tidak kerja PT. Lion Air tersebut;
- ❖ Bahwa ketika Terdakwa ambil sepeda motor Merk Honda (Scoopy) tersebut di parkir di halaman kantor PT. Sriwijaya Air di Komplek Bandar Udara Syamsudin Noor Banjarmasin alamat Jl. Angkasa RT. 036 RW. 008 Kel. Syamsudin Noor Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru. Ketika diparkir sepeda motor tersebut dalam keadaan dikunci stang dan lobang kucian juga ditutup;
- ❖ Bahwa karena sebelumnya Terdakwa telah menguasai anak kunci dari sepeda motor milik ILMI maka dengan mudah sepeda motor tersebut Terdakwa ambil meskipun dikunci stang dan lubang kunciannya ditutup;
- ❖ Bahwa Terdakwa bisa menguasai anak kunci (kunci kontak) karena tanpa seizin dan sepengetahuannya tersangkatelah mengambilnya;
- ❖ Bahwa seingat Terdakwa anak kunci tersebut Terdakwa ambil pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2018 sekira jam 10.00 Wita di halaman Sriwijaya Air alamat Komplek Perumahan Bandar Udara Syamsudin Noor Banjarmasin alamat Jl. Angkasa RT. 036 RW. 008 Kel. Syamsudin Noor Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru. Sehingga Terdakwa ingat waktu kapan mengambil anak kunci tersebut karena bertepatan saat Terdakwa mengambil gaji bulanan;
- ❖ Bahwa sebelum Terdakwa ambil anak kunci tersebut tertinggal (masih menempel dilubang kontak sepeda motor) yangamana sepeda motornya parkir di TKP tersebut di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa mulanya saat Terdakwa melihat anak kunci tersebut menempel di lubang kunci timbul niat untuk mengambil sepeda motor tersebut, akan tetapi karena situasi cukup ramai maka Terdakwa urungkan niat Terdakwa dan Terdakwa hanya mengambil anak kunci tersebut. Anak kunci tersebut Terdakwa ambil dengan maksud agar dikemudian hari jika ada kesempatan untuk mengambil sepeda motor, maka dengan anak kunci yang telah Terdakwa ambil niatan Terdakwa tersebut bisa terlaksana dengan mudah;
- ❖ Bahwa yang sedang Terdakwa lakukan waktu itu adalah memarkirkan sepeda motor milik Terdakwa yang berdekatan dengan sepeda motor ILMI, saat itulah tersangkamelihat anak kunci sepeda motor milik ILMI menempel di lubang kunci. Saat Terdakwa lihat situasi sekitar cukup ramai maka Terdakwa mengambilnya kemudian Terdakwa meneruskan tujuan awal Terdakwa yaitu mengambil gaji memlaui ATM BCA di counter ATM Bandara;
- ❖ Bahwa anak kunci tersebut Terdakwa simpan sambil menunggu waktu yang sangat aman dan memungkinkan untuk Terdakwa mengambil sepeda motor milik ILMI, pertimbangan karena di lokasi bandara banyak yang kenal sehingga Terdakwa sangat memperhitungan agar tidak diketahui orang. Hingga kemudian saat mendatangi teman tersangkadi bandara melihat sepeda motor milik ILMI, saat itulah timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik ILMI;
- ❖ Bahwa Terdakwa mendatangi teman Terdakwa tersebut untuk mengambil uang dari penumpang yang biasanya Terdakwa layani untuk melakukan chek in, karena Terdakwa sudah tidak bekerja di bandara dan penumpang tersebut masih meminta jasa Terdakwa maka Terdakwa serahkan kepada teman Terdakwa yangmana upah atau jasa nya kami bagi dua dengan teman Terdakwa. Waktu Terdakwa menunggu teman Terdakwa diparkiran ternyata teman Terdakwa masih sibuk dengan pekerjaannya sehingga belum bisa menemui Terdakwa. Saat Terdakwa menunggu diparkiran kantor Sriwijaya Air Terdakwa melihat sepeda motor milik ILMI dan timbullah niatan untuk mengambilnya;
- ❖ Bahwa karena anak kunci sepeda motor milik ILMI Terdakwa simpan di rumah kakak ipar Terdakwa, maka Terdakwa berniat untuk mengambilnya sambil menunggu teman Terdakwa. Saat berada di rumah kakak ipar Terdakwa, Terdakwa mendapat kabar bahwa teman Terdakwa tersebut telah menunggu Terdakwa di kantor lion air untuk menyerahkan duit jatah pada saya. Saya bergegas menuju lokasi dengan meminta keponakan saya untuk mengantarkannya, sampailah di pinggir jalan Angkasa,

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 206/Pid.B/2019/PN Bjb

R



Terdakwa turun dan keponakan Terdakwa memintanya untuk menunggu di SPBU Landasan Ulin. Terdakwa berjalan mendatangi teman Terdakwa yang berjarak ± 100 meteran dan bertemu dengannya diberilah Terdakwa sejumlah uang olehnya. Setelah ia memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa, ia langsung pergi meninggalkan Terdakwa menuju terminal. Waktu Terdakwa perhatikan keadaan sekitar cukup sepi, perlahan Terdakwa amendekati sepeda motor milik ILMI kemudian Terdakwa buka tutup kunci dengan anak kunci selanjutnya Terdakwa masukkan anak kunci ke lubang kunci dan memutarnya hingga posisi ON lampu menyala hijau. Terdakwa tekan tombol starter dan mesin menyala, langsung tersangkabawa kabur sepeda motor tersebut;

- ❖ Bahwa keponakan Terdakwa tersebut tidak mengetahui jika Terdakwa minta diantar olehnya untuk mengambil sepeda motor milik ILMI, karena waktu itu Terdakwa bilang kepadanya untuk mengambil uang di bandara;
- ❖ Bahwa saat kami berada di rumah kakak ipar Terdakwa yang mana kami saat itu sedang santap makan siang. Terdakwa mendapat kabar dari teman Terdakwa bahwa ia menunggu Terdakwa untuk menyerahkan uang, Terdakwa langsung bilang kepada keponakan tersangkadengan mengatakan “ *SAL ANTARKAN AKU KE BANDARA* “ ia bertanya kepada Terdakwa “ *NGAPAIN BANG KE BANDARA?* ‘ yang kemudian dijawab olehnya “ *NGAMBIL DUIT* “. . Dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa kami berboncengan menuju Bandara;
- ❖ Bahwa sebagaimana telah Terdakwa jelaskan sebelumnya kami berhenti di pinggir jalan angkasa depan Bandara, Terdakwa menyuruh ISAL untuk menunggu di SPBU Landasan Ulin dan Terdakwa berjalan menemui teman Terdakwa untuk mengambil uang kemudian mengambil sepeda motor milik ILMI;
- ❖ Bahwa maksud Terdakwa agar tidak diketahui oleh orang lain, karena waktu itu langsung mau berangkat ke tempat kerja penggalangan export ikan milik kakak ipar tersangkadi Jorong Kab. Tanah laut sebab posisi SPBU searah atau sejalur ke tempat kerja;
- ❖ Bahwa saat itu Terdakwa langsung membawanya keluar Bandara menuju SPBU tempat ISAL menunggu saya. Yang kemudian Terdakwa bertemu ISAL kembali, ketika bertemu dan melihat Terdakwa mengendarai sepeda motor ISAL bertanya kepada Terdakwa ‘*BANG INI MOTOR SIAPA?* ” Terdakwa jawab ‘*MOTOR GADAIAN* ” iapun tidak banyak bertanya lagi. Karena ISAL kurang begitu menguasai sepeda motor Terdakwa, maka kami bertukar motor dan selanjutnya kami menuju tempat kerja di Jorong Kab. Tanah Laut, sehari berada di Jorong Terdakwa memutuskan untuk



pulang dengan membawa sepeda motor Suzuki satria F milik Terdakwa, sedangkan sepeda motor ILMI Terdakwa tinggal dan Terdakwa titipkan kepada ISAL serta menitip pesan kepada ISAL dengan mengatakan 'SAL AKU MAU PULANG DULU, INI KUNCI MOTOR PAKAI YANG BENER JANGAN DI OPER – OPER KE YANG LAIN'. Beberapa hari Terdakwa di Landasan Ulin, Terdakwa dihubungi oleh kakak ipar Terdakwa untuk datang ke Jorong lagi dengan membawa mobil miliknya yang terparkir di rumahnya. Sempat dua harian Terdakwa kerja Terdakwa pulang ke Landasan Ulin dengan membawa sepeda motor Scoopy milik ILMI. Dalam perjalanan menuju Landasan Ulin Terdakwa ada melepas plat nomor Polisi bagian depan yang kemudian Terdakwa simpan di bagasi sepeda motor tersebut. Adapun maksud hal tersebut agar ketika masuk daerah landasan Ulin tidak diketahui oleh orang lain yang sepeda motor milik ILMI tersebut. Sampailah Terdakwa di rumah kakak ipar Terdakwa, motor tersebut Terdakwa bersihkan kemudian Terdakwa masukkan ke dalam gudang di rumah kakak ipar Terdakwa;

Setelah Terdakwa simpan atau sembunyikan di gudang rumah kakak ipar tersangkabeberapa jam kemudian saat Terdakwa sedang tidur datanglah beberapa orang laki – laki yang salah satu diantaranya Terdakwa ketahui bernama DENI yang merupakan petugas Kepolisian mencari saya. Ketika bertemu dengan Terdakwa DENI langsung menanyakan kepada Terdakwa seolah sudah mengetahui bahwa Terdakwa yang telah mengambil sepeda motor milik ILMI. Sayapun tidak dapat berbuat banyak Terdakwa akui perbutan Terdakwa dan Terdakwa tunjukkan sepeda motor milik ILMI yang Terdakwa sembunyikan di dalam gudang rumah kakak ipar saya. Selanjutnya Terdakwa berikut sepeda motor milik ILMI yang Terdakwa ambil dan sepeda motor milik Terdakwa sendiri yang Terdakwa jadikan sarana dibawa ke Polsek Banjarbaru Barat;

- ❖ Bahwa Terdakwa sembunyikan di gudang rumah kakak ipar Terdakwa karena di rumah tersebut sepi dikarenakan kakak ipar Terdakwa dan istrinya kebanyakan tinggal di Jorong. Dalam kesehariannya hanya ada anak - anaknya itupun jika siang ga ada di rumah karena sibuk kuliah. Selain tu jika Terdakwa bawa pulang ke rumah pasti menimbulkan banyak pertanyaan dari istri tersangkadi tambah di depan rumah tersangkaada rumah yang dikontrak oleh seorang pegawai Lion air yang tersangkaketahui ia berteman dengan ILMI. Terdakwa khawatir ia mengetahui sepeda motor ILMI ada di tempat Terdakwa kemudian menyampaikan kepada ILMI;



- ❖ Bahwa saat petugas datang kemudian menangkap Terdakwa, di rumah tersebut hanya ada Terdakwa sendiri;
- ❖ Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan aksi kejahatan dengan sengaja mengambil tanpa izin 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda (Scoopy) milik ILMI adalah untuk tersangkamiliki dan Terdakwa pakai untuk alat transportasi sehari-hari, karena sepeda motor milik Terdakwa rusak-rusakan dan untuk membeli Terdakwa tidak ada kemampuan;
- ❖ Bahwa BPKB yang diperlihatkan Terdakwa tidak mengetahuinya, sedangkan anak kunci adalah anak kunci sepeda motor milik ILMI yang sebelumnya Terdakwa ambil dengan sarana sepeda motor Suzuki satria F milik Terdakwa yang diperlihatkan;
- ❖ Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur delik pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa, karena untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan melanggar Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Tunggal, maka Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut yakni melanggar Pasal 362 KUHP, yang unsur deliknya sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “barang siapa” berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya. Bahwa Terdakwa MUHAJIR alias JUMADI alias DAENG bin ABDUL RAHMAN, yang identitasnya secara lengkap telah diuraikan dalam pemeriksaan Pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan dipersidangan adalah manusia dewasa yang sedang tidak dalam pengampunan, tidak cacat mental dan selama dalam pemeriksaan dipersidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya, sehingga ia dapat dan mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;



Dengan demikian unsur "*Barang siapa*" telah terpenuhi.

Ad.2 Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa pengertian "mengambil" semula diartikan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa barang dibawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa pengertian "barang" semula ditafsirkan sebagai barang-barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak), tetapi kemudian ditafsirkan sebagai setiap bagian dari harta benda seseorang. Dengan demikian barang itu harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai ekonomi didalam kehidupan seseorang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan kehendak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum yaitu :

- Bahwa barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda model Scooter tahun pembuatan 2015 warna putih merah Nomor Polisi DA 6707 PAV Nomor Rangka MH1JFW11FK207870 Nomor Mesin JFW1E1208355 yang sebelumnya diparkirkan di halaman kantor Sriwijaya Air Jl. Angkasa RT. 036 RW. 008 Kel. Syamsudin Noor Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru. Dengan anak kunci sepeda motor yang sebelumnya oleh pelaku MUHAJIR Als JUMADI Als DAENG Bin ABDUL RAHMAN ambil tanpa izin sekira \pm 4 (empat) bulan yang lalu. Dengan anak kunci tersebut pelaku dengan mudah mengambil sepeda motor tersebut meskipun di kunci stang dan lubang kunciannya ditutup. Setelah berhasil diambil kemudian sepeda motor tersebut dibawa kabur menuju tempat kerjanya di Jorong Kab. Tanah laut. Beberapa hari kemudian sepeda motor tersebut dibawa menuju Landasan Ulin dan disimpan disebuah gudang rumah kakak ipar pelaku. Ditempat atau gudang tersebutlah petugas Kepolisian berhasil menemukan sepeda motor tersebut kemudian diamankan.
- Bahwa barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda model Scooter tahun pembuatan

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 206/Pid.B/2019/PN Bjb

R



2015 warna putih merah Nomor Polisi DA 6707 PAV Nomor Rangka MH1JFW11FK207870 Nomor Mesin JFW1E1208355 seluruhnya atau sepenuhnya milik saksi ZAINAL ILMI Bin H. USMAN. Alat bukti ini juga diperkuat berdasarkan keteangan terdakwa MUHAJIR Als JUMADI Als DAENG Bin ABDUL RAHMAN yang menerangkan bahwa sepeda motor tersebut bukan miliknya melainkan milik saksi ZAINAL ILMI Bin H. USMAN yang merupakan orang yang dikenal oleh pelaku.

- Bahwa maksud dan tujuan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda model Scooter tahun pembuatan 2015 warna putih merah Nomor Polisi DA 6707 PAV Nomor Rangka MH1JFW11FK207870 Nomor Mesin JFW1E1208355 tanpa izin adalah untuk memilikinya dan akan dipakai sendiri karena sepeda motor yang dimiliki rusak – rusak. Untuk memperbaiki atau bahkan untuk membeli lagi Terdakwa tidak memiliki uang.

Menimbang, bahwa unsur “*Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*” ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertutur kata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar terhadap perbuatan maupun pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan pidana, maka dengan demikian sudah sepantasnya jika Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya, akan tetapi pidana yang diberikan kepada Terdakwa tersebut bukanlah sebagai sarana balas dendam melainkan sebagai pembelajaran bagi diri Terdakwa sehingga apabila Terdakwa telah selesai menjalani hukumannya, Terdakwa dapat menjadi manusia yang baik perilakunya dalam kehidupan masyarakat sehingga tidak lagi melakukan perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, maka akan dipertimbangkan adanya hal-hal yang dapat mempengaruhi berat-ringannya pidana tersebut;

Hal-hal yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa pernah di hukum;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan, berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa dengan mengingat tuntutan Penuntut Umum dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa serta mengingat pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis Hakim, pidana yang nanti akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan di bawah ini, dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan serta akan memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif dan edukatif;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka Majelis Hakim menerapkan pasal 22 ayat 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan sesuai dengan pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah BPKB No. : L- 07234601 sepeda motor Merk Honda model Scooter tahun pembuatan 2015 warna putih merah Nomor Polisi DA 6707 PAV Nomor Rangka MH1JFW11FK207870 Nomor Mesin JFW1E1208355 a.n. ZAINAL ILMI
- 1 (satu) buah anak kunci sepeda motor Q751.
- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda model Scooter tahun pembuatan 2015 warna putih merah Nomor Polisi DA 6707 PAV Nomor Rangka MH1JFW11FK207870 Nomor Mesin JFW1E1208355.

Dikembalikan Kepada saksi ZAINAL ILMI Bin H USMAN

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 206/Pid.B/2019/PN Bjb

R



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki type FU 150 SCD2 warna hitam tahun pembuatan 2014 Nomor Polisi 4461 WN Nomor Rangka MH8BG41EAEJ-339315 Nomor Mesin G427-ID339155 berikut STNKnya a.n. FITRIYANI

Dikembalikan kepada terdakwa MUHAJIR alias JUMADI alias DAENG bin ABDUL RAHMAN

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 362 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAJIR alias JUMADI alias DAENG bin ABDUL RAHMAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah BPKB No. : L- 07234601 sepeda motor Merk Honda model Scooter tahun pembuatan 2015 warna putih merah Nomor Polisi DA 6707 PAV Nomor Rangka MH1JFW11FK207870 Nomor Mesin JFW1E1208355 a.n. ZAINAL ILMI

- 1 (satu) buah anak kunci sepeda motor Q751.

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda model Scooter tahun pembuatan 2015 warna putih merah Nomor Polisi DA 6707 PAV Nomor Rangka MH1JFW11FK207870 Nomor Mesin JFW1E1208355..

Dikembalikan Kepada saksi ZAINAL ILMI Bin H USMAN

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki type FU 150 SCD2 warna hitam tahun pembuatan 2014 Nomor Polisi 4461 WN Nomor Rangka MH8BG41EAEJ-339315 Nomor Mesin G427-ID339155 berikut STNKnya a.n. FITRIYANI

Dikembalikan kepada terdakwa MUHAJIR alias JUMADI alias DAENG bin ABDUL RAHMAN

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 206/Pid.B/2019/PN Bjb

R



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00
(Dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari SELASA tanggal 8 AGUSTUS 2019 oleh kami : LUSI EMMI KUSUMAWATI, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, MOCHAMAD UMARYAJI, S.H.M.H., dan WILGANIA AMMERILIA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh RUDY FRAYITNO, S.H.M.M., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, dihadiri oleh AKHMAD RIFANI, S.H.M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MOCHAMAD UMARYAJI, S.H.M.H. LUSI EMMI KUSUMAWATI, S.H.M.H.

WILGANIA AMMERILIA, S.H.

Panitera Pengganti,

RUDY FRAYITNO, S.H.M.H.